

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jl. Pendopo Tegalkalong, Sumedang Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang Prov. Jawa Barat, No.Tlp: 0261-206377,

Website: disdik.sumedangkab.go.id E-mail: disdiksumedang@gmail.com, 45321

Sumedang, 12 Juni 2024

: 2301 TAHUN 2024 Nomor

Sifat : Biasa

Lampiran

Perihal Verifikasi Dokumen Penerimaan Peserta Didik Baru

: 1. Kepala Sekolah Dasar Kepada Yth

2. Kepala Sekolah Menengah Pertama

SUMEDANG

SURAT EDARAN

Dengan hormat, menindaklanjuti Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor 321 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Kepanitiaan dan Petunjuk Umum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dengan mempertimbangkan lini masa proses penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024/2025 di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

Sehubungan dengan hal tersebut agar Saudara dapat menugaskan panitia PPDB tingkat satuan pendidikan untuk memperhatikan hal-hal berikut :

- 1. Pendaftar luar daerah yang belum terverifikasi oleh dinas, untuk mempercepat proses verifikasi, panitia PPDB dan/atau pendaftar dapat menghubungi:
 - a. Verifikator akun untuk keperluan melanjutkan ke Jenjang Sekolah Dasar

Ujang Supriatna, S.Sn., M.M. 081312210221 Aan Antriana, S.E. 085219767493 Noris Hidayat 081312485116

b. Verifikator akun untuk keperluan melanjutkan ke Jenjang Sekolah Menengah Pertama

Drs. Enjang Juandi 082215447159 Ayi Mulyani, S.Pi. 082117228159

- 2. Pendaftar dengan status dokumen (menunggu (biru) / perbaikan(kuning) / ditolak(merah)) tidak akan dihitung oleh sistem untuk perankingan zonasi.
- 3. Pendaftar yang telah melakukan pembatalan pendaftaran dan/atau pendaftar dengan status dokumen ditolak(merah), agar segera melakukan perbaikan data dan melakukan pendaftaran kembali.
- 4. Panitia PPDB satuan pendidikan agar segera melakukan verifikasi pendaftar dengan status dokumen (menunggu (biru) / perbaikan(kuning)).

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: ZJMWMTG5

5. Proses verifikasi berkas harus selesai pada saat pendaftaran ditutup, dengan status dokumen diverifikasi atau hijau (bukan tolak/perbaikan).

Demikian yang dapat kami sampaikan untuk diperhatikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.







Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

<u>Dr. DIAN SUKMARA, M.Pd</u> NIP. 196804071991111002

Kepala Dinas Pendidikan

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: ZJMWMTG5